



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 201 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 53
TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
BAGI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran dana tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum di luar negeri, perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan rekening dalam penyaluran dana tahapan Pemilihan Umum Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum di luar negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM BAGI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Mengubah Lampiran I dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yakni pada huruf B dan huruf C BAB III Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 201 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 53
TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
DANA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM BAGI
BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 53
TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
BAGI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM BAGI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

- A. Alokasi Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri
1. Dana Tahapan Pemilu Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri disediakan pada DIPA KPU.
 2. KPA KPU wajib menetapkan rincian kertas kerja untuk alokasi dana Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri. Rincian kertas kerja merupakan batas anggaran tertinggi yang tidak bisa dilampaui sebagai dasar pelaksanaan dana tahapan Pemilu Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri.
 3. KPU wajib memberitahukan dana tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri secara terinci sesuai RKA-KL/ rincian kertas kerja.
 4. Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri dilarang mengubah rincian kertas kerja yang diterbitkan tanpa persetujuan dari KPA pada KPU.
 5. Perubahan rincian kertas kerja dilakukan oleh KPA pada KPU dengan pertimbangan penyesuaian atas kebutuhan atau penambahan anggaran.
 6. Biaya yang timbul karena selisih kurs, biaya transfer dan/atau biaya administrasi lainnya untuk penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan di luar negeri, dialokasikan pada DIPA KPU.
 7. Apabila sampai dengan akhir tahun atau akhir masa bakti bagi Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri masih terdapat sisa dana tahapan Pemilu, maka harus disetor kembali ke kas Negara melalui BPP PLN KPU.
- B. Rekening untuk Penyaluran Dana Tahapan Pemilihan Umum Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri
1. Dalam rangka penyaluran dana pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri,

KPU membuka rekening BPP PLN KPU untuk menampung keperluan dana Pemilu di luar negeri.

2. Rekening yang digunakan untuk menerima penyaluran dana Pemilu dari rekening BPP PLN KPU di luar negeri adalah rekening milik perwakilan RI di luar negeri dan/atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dimana Panitia Pemilihan Luar Negeri berada.
3. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan lembaga ekonomi yang bersifat non-Pemerintah dan berfungsi memperlancar serta meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan.
4. Dana Pemilu di luar negeri dikelola oleh staf sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri yang ditunjuk untuk mengurus keuangan Pemilu yaitu PKLN dan dapat dirangkap oleh BPKRT.

C. Penyaluran Dana Tahapan Pemilihan Umum untuk Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri

1. Dalam rangka memperlancar penyaluran dana tahapan Pemilu untuk Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri, dibentuk atau diangkat beberapa orang, untuk membantu pelaporan dan pertanggungjawaban Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri antara lain:
 - a. KPA pada KPU menetapkan PPK untuk Pemilu luar negeri. PPK melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN untuk kegiatan Pemilu di di luar negeri.
 - b. PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dirangkap oleh PPK pada salah satu Biro di Sekretariat Jenderal KPU.
 - c. Dalam rangka membantu BP KPU, Sekretaris Jenderal KPU selaku Kepala Satker mengangkat dan menetapkan BPP PLN KPU yang berkedudukan di KPU dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
2. PPK menyusun rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri (PPLN) berdasarkan rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana Badan


Adhoc penyelenggara Pemilu di luar negeri dengan menggunakan Format LN.01 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

3. Besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. belanja honorarium untuk panitia/petugas pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri; dan
 - b. belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri.
4. Penyaluran dana Pemilu di luar negeri menggunakan mekanisme TUP ke rekening BP.
5. Penyaluran dana tahapan Pemilu menggunakan mekanisme TUP melalui rekening BP dan ditransfer ke rekening BPP PLN KPU untuk disalurkan kepada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri.
6. Surat permohonan TUP ditujukan kepada KPPN dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan yang memuat syarat penggunaan dan pertanggungjawaban TUP paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan serta tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran LS sesuai dengan Format LN.02 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - b. Rincian rencana penggunaan TUP.
7. Berdasarkan permintaan TUP tersebut, PPK untuk Pemilu luar negeri membuat SPBy dengan Format LN.03 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, untuk menyalurkan sejumlah dana kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri melalui perwakilan RI di luar negeri.
8. TUP untuk membiayai pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal kegiatan memerlukan waktu melebihi 3 (tiga) bulan permintaan TUP dapat diajukan dispensasi, paling lama 5 (lima) bulan.
9. Dalam hal pertanggungjawaban TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke kas negara, dapat mengajukan TUP kembali dengan melampirkan:

- a. alasan pengajuan TUP meskipun TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke kas negara;
 - b. Surat Pernyataan di atas meterai yang menyatakan tidak mengajukan TUP kembali jika TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke Kas Negara; dan
 - c. rincian rencana penggunaan TUP.
10. TUP untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pemilu di luar negeri diajukan secara terpisah dengan TUP untuk membiayai operasional sehari-hari.
 11. Sisa TUP pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri harus dikembalikan kepada BPP PLN KPU sebelum mengajukan TUP berikutnya.
 12. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 3 (tiga) bulan atau maksimal 5 (lima) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap.

Bagan 3.1

Mekanisme Penyaluran Dana Tahapan Pemilu pada Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri



Keterangan:

- (1) PPK menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana.
 - (2) KPA pada KPU menetapkan besaran rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana untuk kebutuhan setiap bulan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri.
 - (3) PPK atas nama KPA menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada BPP PLN KPU.
 - (4) BPP PLN KPU berdasarkan SPBy menyalurkan dana Pemilu di luar negeri untuk keperluan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri melalui rekening milik perwakilan RI di luar negeri dan/atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
 - (5) BPP PLN KPU menyimpan bukti transfer atas penyaluran dana Pemilu ke masing-masing rekening milik perwakilan RI di luar negeri dan/atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
 - (6) BPKRT/PKLN menyalurkan/melakukan pembayaran atas belanja honorarium Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, dan Petugas Ketertiban serta belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu di luar negeri.
13. Mekanisme penyaluran honorarium dan belanja keperluan kegiatan tahapan Pemilu di luar negeri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. BPP KPU melakukan pembayaran/transfer sejumlah dana meliputi honorarium dan belanja keperluan kegiatan tahapan Pemilu di luar negeri kepada rekening milik perwakilan RI di luar negeri dan/atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
 - b. BPKRT/PKLN melakukan penyaluran honorarium Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, dan Petugas Ketertiban secara langsung kepada yang bersangkutan;
 - c. Pembayaran belanja keperluan kegiatan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri dilakukan oleh BPKRT/PKLN;

- d. Pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu dilakukan berdasarkan penyelesaian pekerjaan dan didukung dengan bukti pembayaran yang sah.

14. Jenis Akun Belanja

a. Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti konsumsi, dokumentasi, spanduk, kebutuhan amplop, prangko luar negeri, dan biaya fotokopi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional dan tidak menghasilkan barang persediaan.

b. Belanja Honor *Output* Kegiatan (521213)

Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai/petugas Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri yang melaksanakan kegiatan terkait dengan *output*. Honor *output* kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan tidak dapat dibayarkan terus menerus dalam satu tahun.

c. Belanja Barang Non Operasional lainnya (521219)

Digunakan untuk dukungan pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu, seperti pembiayaan pengiriman dokumen dinas, rapat-rapat, sosialisasi dan komunikasi dan tenaga pendukung untuk pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara;

d. Belanja Sewa (522141)

Digunakan untuk pembayaran sewa (sewa kantor/gedung/ruangan/kendaraan/alat pengolah data atau sewa lainnya) dalam rangka mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilu di luar negeri; dan

e. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (524219)

Digunakan untuk pembayaran perjalanan dinas luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilu yang terdiri dari kebutuhan biaya transpor dan uang harian di Luar Negeri.

D. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum pada Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri

1. Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana Pemilu yang telah diterima dari BPP PLN KPU sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan bukti sah yang membebani dana Pemilu.
3. Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana tahapan pelaksanaan Pemilu yang telah diterima kepada BPP dalam hal ini BPP PLN KPU.
4. Pertanggungjawaban dana tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi:
 - a. SPTJB; dan
 - b. bukti pengeluaran.
5. SPTJB merupakan pertanggungjawaban Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri kepada BPP PLN KPU dengan menggunakan Format LN.04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan disertai dengan bukti pengeluaran.
6. Dalam rangka percepatan penyelesaian pertanggungjawaban dana Pemilu, penyampaian SPTJB dan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada BPP PLN KPU setiap bulan dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan memanfaatkan teknologi informasi.
7. Penyampaian SPTJB dan bukti pengeluaran dalam bentuk dokumen digital tidak menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan SPTJB asli dan bukti pengeluaran kepada BPP PLN KPU atau melalui unit kerja pada Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan untuk membantu menangani administrasi keuangan dana tahapan Pemilu di luar negeri. Waktu penyampaian dokumen asli selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP.
8. Penyampaian SPTJB disertai seluruh bukti pengeluaran kepada PPK untuk Pemilu di luar negeri dilakukan secara berjenjang, yaitu:

- a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri menyampaikan SPTJB disertai seluruh bukti pengeluaran ke Panitia Pemilihan Luar Negeri;
 - b. Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri menyampaikan SPTJB disertai seluruh bukti pengeluaran kepada BPP PLN KPU atau melalui unit kerja pada Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan untuk membantu menangani administrasi keuangan dana tahapan Pemilu.
9. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilu pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Luar Negeri:
 - a. pembelian atau pengadaan barang/jasa dibuktikan dengan SPTJB dan bukti pengeluaran yang disertai dengan rincian belanja dan ditandatangani oleh Sekretaris Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri atas belanja barang/jasa dimaksud menggunakan Format LN.04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - b. perjalanan dinas yang dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri/Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Surat Perjalanan Dinas (SPD), Kuitansi Perjalanan Dinas, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, dan Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas dengan menggunakan Format LN.05 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - c. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan dengan menyampaikan rincian penggunaan dana penyelenggaraan Pemilu kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri di wilayahnya (termasuk sisa dana) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri.
10. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilu pada Panitia Pemilihan Luar Negeri:
 - a. Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri dibantu BPKRT/PKLN untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan Pemilu kepada negara dengan menyampaikan bukti pengeluaran yang sah

disertai dengan SPTJB yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri dengan menggunakan Format LN.04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- b. Sekretaris PPLN menyampaikan pertanggungjawaban kepada BPP PLN KPU meliputi:
 - 1) SPTJB; dan
 - 2) bukti pengeluaran.
- c. perjalanan dinas Panitia Pemilihan Luar Negeri dibuktikan dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri, dengan ketentuan kegiatan dan alokasi anggarannya telah tersedia dalam rincian kertas kerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing Panitia Pemilihan Luar Negeri.

11. Bukti pertanggungjawaban:


- a. Panitia Pemilihan Luar Negeri menyusun bukti pengeluaran dan rincian penggunaan dana tahapan Pemilu untuk diserahkan secara berjenjang dengan disertai SPTJB atas penggunaan dana tahapan Pemilu.
- b. bukti pengeluaran dan rincian penggunaan dana tahapan Pemilu dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri.
- c. Panitia Pemilihan Luar Negeri menyimpan bukti pengeluaran yang sah dari seluruh Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri sebagai bahan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan Pemilu.
- d. Kelengkapan Berkas Bukti Pertanggungjawaban:
 - 1) Belanja Honor
 - a) Salinan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang; dan
 - b) Daftar nominatif pemberian honor dengan menggunakan Format LN.06 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
 - 2) Belanja Bahan, Belanja Sewa, dan Belanja Non Operasional Lainnya
 - a) SPTJB dengan menggunakan Format LN.04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

- b) Kuitansi belanja bahan, belanja sewa, dan belanja non operasional lainnya diterbitkan oleh Penyedia; dan
 - c) Apabila tidak diperoleh kuitansi dari Penyedia Barang/Jasa, maka dapat menggunakan Kuitansi pada Format LN.07 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang diterjemahkan dari bahasa setempat.
- 3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
- Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri/Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Surat Perjalanan Dinas (SPD), Kuitansi Perjalanan Dinas, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, dan Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas dengan menggunakan Format LN.05 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- e. Pengesahan bukti pertanggungjawaban di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) untuk Panitia Pemilihan Luar Negeri ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri;
 - 2) untuk Petugas Ketertiban ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri; dan
 - 3) untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri ditandatangani oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri.
12. Pengembalian Sisa Dana Pemilu pada Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri
- a. Dalam hal masa tugas Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri berakhir sebelum bulan Desember, sisa dana pemilu dikembalikan kepada BPP LN KPU paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas.
 - b. BPP PLN KPU meneliti sisa dana Pemilu yang dikembalikan oleh Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri untuk mengetahui kebenaran sisa dana Pemilu yang dikembalikan.
 - c. BPP LN KPU menyetorkan sisa dana ke kas negara paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah uang diterima.

- d. Penyetoran sisa dana pemilu ke kas negara pada Tahun Anggaran yang Berjalan (TAB) menggunakan akun pengembalian belanja sesuai dengan pengajuan, sedangkan untuk sisa dana Pemilu tahun yang lalu menggunakan akun 425912 (Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang lalu).
- e. Apabila terdapat Pemilihan Suara Ulang, maka sisa dana pemilu tetap dikembalikan kepada BPP LN KPU, untuk dana Pemilihan Suara Ulang (PSU) akan dianggarkan kemudian.

Bagan 3.2

Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilu
pada Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri



* Dalam hal pengujian telah memenuhi persyaratan, PPSPM Satker KPU menerbitkan SPM-PTUP dalam hal dana untuk Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu di luar negeri berasal dari TUP untuk diajukan ke KPPN.

Keterangan:

- (1) Bukti penerimaan dana, SPTJB dan bukti penerimaan lainnya disampaikan secara berjenjang.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban dapat dikirimkan dalam bentuk dokumen digital dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (3) BPP PLN KPU melakukan penelitian kesesuaian bukti pengeluaran dengan SPTJB dan jumlah dana yang telah ditransfer.
- (4) Setelah dilakukan penelitian oleh BPP PLN KPU dan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah yang ditransfer dengan SPTJB dan bukti pengeluaran maka laporan pertanggungjawaban dikembalikan kepada Sekerretaris PPLN.
- (5) Jika bukti pengeluaran dan SPTJB telah sesuai, BPP PLN KPU mengirimkan bukti pertanggungjawaban tersebut untuk dilakukan pengujian oleh PPK untuk Pemilu di luar negeri.
- (6) PPK untuk Pemilu di luar negeri melakukan pengujian atas SPTJB dan bukti pengeluaran dengan SPBy beserta lampirannya.
- (7) Dalam hal pengujian memenuhi persyaratan, PPK untuk Pemilu di luar negeri melakukan pengesahan SPTJB serta bukti pengeluaran.

- (8) PPK untuk Pemilu di luar negeri menerbitkan dan menyampaikan SPP-PTUP atas pertanggungjawaban dari Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dan Petugas Ketertiban yang telah memenuhi syarat dan lengkap kepada PPSPM.
- (9) PPSPM KPU melakukan pengujian SPP-PTUP, dalam hal pengujian tersebut memenuhi persyaratan PPSPM KPU menerbitkan SPM PTUP.

E. Pengujian/Verifikasi atas Bukti Pengeluaran pada Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri

1. PPK untuk Pemilu di luar negeri melakukan pengujian atas:
 - a. menguji kebenaran atas hak tagih dan kebenaran atas perhitungan dana yang ditransfer dengan SPTJB dan bukti pengeluaran yang diterima dari Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri; dan
 - b. menguji ketersediaan pagu untuk pengajuan berikutnya.
2. PPSPM melakukan pengujian atas:
 - a. kesesuaian atas pembebanan tagihan pada mata anggaran/akun belanja yang telah disediakan pada rincian kertas kerja; dan
 - b. kebenaran atas hak tagih dan kebenaran atas perhitungan dana yang ditransfer dengan SPTJB dan bukti pengeluaran yang diterima dari Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri.
3. BP atau BPP melakukan pengujian/verifikasi atas:
 - a. kebenaran atas hak tagih, dan kebenaran atas perhitungan dana yang ditransfer dengan SPTJB dan bukti-bukti pengeluaran yang diterima dari Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri;
 - b. bukti pengeluaran yang telah diuji sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada PPK untuk Pemilu di luar negeri; dan
 - c. melakukan verifikasi antara dokumen digital bukti pengeluaran dengan dokumen asli yang dikirimkan.

F. Pelaporan Penggunaan Dana Tahapan Pemilu untuk Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri

1. Masing-masing PPLN membuat laporan penggunaan dana tahapan Pemilu di tingkat Panitia Pemilihan Luar Negeri dan disampaikan

kepada PPK untuk Pemilu di luar negeri dengan menggunakan Format LN.08 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

2. Penyampaian laporan penggunaan dana tahapan Pemilu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri ke PPK untuk Pemilu Luar Negeri dilaksanakan setiap triwulan, paling lambat pada awal triwulan berikutnya.
3. Untuk monitoring pengelolaan dan pelaporan keuangan pada Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemilihan Luar Negeri membuat kartu kendali kas dengan menggunakan Format LN.09 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna